

Kewenangan BKPM dalam Mencabut Izin Usaha Pertambangan

Armin Hasti¹, Abrar Saleng², Juajir Sumarji³

¹ Universitas Hasanuddin Makassar, Indonesia; arminhasti46@gmail.com

² Universitas Hasanuddin Makassar, Indonesia; arminhasti46@gmail.com

³ Universitas Hasanuddin Makassar, Indonesia; arminhasti46@gmail.com

Received: 22/04/2023	Revised: 20/06/2023	Accepted: 28/07/2023
Abstract	The government's consideration in granting mining business permits is based on economic factors and state revenue and to maximize the utilization of mining potential to be processed and produced. The granting of mining business permits (IUP) by the Investment Coordinating Board (BKPM) provides benefits to the state and aims to present efficient and just mining management to the community. But in reality, as many as 1,118 mineral and coal mining company permits were revoked by BKPPM because they did not submit a work plan and budget (RKAB) and were not carried out. This research is a normative legal research by examining library materials or secondary data. This study uses a statutory approach, and a theoretical approach. Legally, IUP revocation has 3 (three) classifications, namely IUP revocation because the IUP holder does not carry out his obligations, commits a criminal act, and goes bankrupt. However, in reality many IUPs were revoked by the Head of BKPM because they were deemed not to comply with legal provisions, even though the authority possessed by the Head of BKPM did not yet have sufficient legal instruments to revoke the IUP because the basis of authority possessed by the Head of BKPM was only based on the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources, even though legally based on the provisions of the law the delegation of authority received must be based on government regulations and or presidential regulations.	
Keywords	Authority; BKPM; issue; unplug; Mining license	
Corresponding Author Armin Hasti Universitas Hasanuddin Makassar, Indonesia; arminhasti46@gmail.com		

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui demokrasi ekonomi sambil mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi nasional dan stabilitas (Nongtji, 2013). Hubungan antara negara, dunia bisnis, dan masyarakat diatur oleh prinsip-prinsip demokrasi ekonomi (Hermanto, 2018) dan paham ekonomi pasar sosial (Rahardjo, 2003) mengatur hubungannya antara negara, dunia usaha (Winarno, 2005) dan masyarakat. Dunia bisnis perlu berkembang secara seimbang dengan membangun hubungan yang selaras antara pemerintah dan publik. Untuk menghindari satu pihak mendominasi yang lain, harus ada hubungan saling tergantung di antara mereka.

Landasan ideologi perekonomian Indonesia (Styaningrum, 2021) menganut pemikiran bahwa "orang Indonesia hidup tolong menolong" (Juwono, 2020). Pemikiran tersebut diiringi dengan



semangat kekeluargaan dalam membangun usaha baik di perusahaan atau di koperasi (Pulungan, 2019). Semua warga negara, dalam arti yang luas, berpartisipasi dalam proses produksi melalui partisipasi rakyat melalui keterwakilan (Saleng, 2004).

Menurut ketentuan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat (3), pengertian “bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”. Hal ini juga diartikan secara lebih luas, yaitu “tanah, laut, dasar laut, dan tanah di bawahnya, mencakup ruang udara atau kedirgantaraan dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya” (Asshiddiqie, 2010). Selain itu, yang harus menjadi tujuan utama terhadap kekayaan alam tersebut adalah untuk kesejahteraan rakyat (Suryono, 2018), rakyat dalam hal ini seluruh rakyat Indonesia (Mendrofa, 2021; Yusuf et al., 2019), dan lebih khusus lagi kepada rakyat yang berada di lokasi pertambangan (Afiat et al., 2018; Hardoko et al., 2016). Bukan sebaliknya rakyat Indonesia diterlantarkan, rakyat asing disejahterakan di lokasi pemanfaatan sumber daya alam.

Negara adalah organisasi terbesar (Joni Prasetyo, 2023) yang mempunyai kedudukan amat bernilai dalam kesejahteraan ekonomi dan sosial rakyatnya (Suardi, 2021). Hal ini untuk dapat mencapai tujuan bersama (Krisnawati et al., 2020). Cara untuk tercapainya kesejahteraan ekonomi (Khumayah et al., 2020; Rissy, 2022) dan sosial masyarakat (Tundzirawati & Rusyidi, 2015) dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan (Rahmat, 2018, 2020) dalam menopang kegiatan perekonomian. Perseroan memiliki peran yang penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Surya & Saleh, 2021).

perusahaan yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional (Mahargiyantie, 2020; Sidabolak, 2012) salah satunya sektor pertambangan (Desi et al., 2013; Sulaksono, 2014). Industri pertambangan (Fitri & Zahar, 2020) adalah perseroan yang beraktivitas di sektor pertambangan untuk mengelola kekayaan alam yang digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia dalam menopang pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengusahaan dan pengelolaan kekayaan alam berupa hasil tambang dengan efektif dan efisien berkeadilan (Suhardi & Darmansyah, 2019) akan berpengaruh terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh, secara langsung ataupun tidak langsung (Saleng, 2004). Secara langsung akan menyerap tenaga kerja (Fikri, 2018; Maryanti, 2015) sehingga akan mengurangi angka pengangguran. Sementara itu, secara tidak langsung dari bidang pertambangan yaitu melalui penerimaan negara (Rahmawati et al., 2017) berupa pajak ataupun non-pajak (Fitri & Zahar, 2020) berupa royalti, iuran tetap, dan deviden.

Salah satu masalah di sektor pertambangan adalah kehadiran banyak investor tambang di Indonesia, baik investor domestik maupun asing (Arini, 2021; Carebesth & Bahari, 2012) yang telah diberikan izin tambang tetapi tidak memenuhi kewajiban mereka sebagai pemegang izin dan bahkan terlibat dalam kegiatan kriminal di bidang tambang (Adhari et al., 2021; Kusumo, 2020). Akibatnya, pemerintah, berdasarkan otoritas yang ditunjuk dalam undang-undang, melakukan evaluasi komprehensif pemegang izin pertambangan.

Pada tahun 2021, IUP sektor pertambangan sebanyak 2.078 dicabut disebabkan perusahaan tersebut belum menyerahkan rencana kerja dan anggaran (RKAB) (Pahlevi, 2022). Selain itu, izin-izin ini juga telah dicabut karena mereka telah diberikan selama beberapa tahun tetapi belum dioperasikan. Kepala BKPM melalui Satuan Tugas (Satgas) BKPM telah mencabut 1.118 IUP dan 15 izin pemanfaatan kawasan hutan. Ini adalah salah satu dari 2.078 IUP, 192 izin sektor kehutanan (ISH), dan 34.448 hektare hak guna usaha (HGU) perkebunan yang ditelantarkan yang diumumkan Presiden Joko Widodo pada Januari 2022. Selain itu, 2.707.443 hektar IUP telah dicabut secara keseluruhan.

Pencabutan izin tambang oleh Kepala BKPM yang merupakan topik yang diangkat dalam tulisan ini. Sebelumnya pencabutan izin tambang hanya pada kasus per kasus, sedangkan pada pembahasan tulisan ini merujuk pada evaluasi izin tambang secara menyeluruh dan menjadi fokus pemerintah Indonesia dengan membentuk Satgas Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi menganalisis dasar kewenangan pencabutan IUP oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Kementerian Investasi Republik Indonesia.

2. METODE

Pemerintah memberikan IUP didasari faktor keekonomian dan penerimaan negara serta untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi pertambangan untuk bisa diolah dan diproduksi. Pemberian IUP oleh BKPM memberikan manfaat kepada negara dan bertujuan untuk menghadirkan pengelolaan pertambangan yang efisien dan berkeadilan kepada masyarakat. namun kenyataannya, banyak pemegang IUP tidak menjalankan usahanya sebagaimana diatur di dalam konstitusi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (Sonata, 2015) dengan meneliti studi pustaka atau data sekunder (Khairiyati, 2018; Sunaryo et al., 2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan teori (Irwansyah, 2021). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis undang-undang yang terkait dengan masalah hukum yang diteliti (Khalid et al., 2022). Pendekatan undang-undang yaitu dengan merujuk pada UUD 1945, Undang-undang (UU) Pertambangan, UU Administrasi Pemerintahan, Peraturan Presiden (PP) tentang Pendelegasian Kewenangan, dan regulasi setingkat menteri terkait dengan delegasi kewenangan. Sedangkan pendekatan teori dengan menggunakan teori kewenangan untuk menganalisis dasar kewenangan BKPM untuk mencabut izin tambang. Sumber Pustaka atau sekunder melalui buku-buku dan artikel ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara hukum pencabutan IUP memiliki 3 (tiga) klasifikasi yaitu pencabutan IUP karena pemegang IUP tidak menjalankan kewajibannya, pencabutan IUP karena pemegang IUP melakukan tindak kejahatan (tindak pidana), dan terakhir pencabutan IUP karena perusahaan yang memegang IUP dalam keadaan pailit.

3.1 Kewajiban Perusahaan Pemegang IUP/IUPK

Perusahaan pertambangan pemegang izin dalam bentuk IUP atau IUPK dari pemerintah mempunyai kewajiban sebagai tanggung jawab perusahaan kepada negara. Beberapa tanggung jawab wajib dijalankan oleh perusahaan yang memiliki IUP atau IUPK adalah sebagai berikut: perusahaan harus menerapkan standar teknik pertambangan yang baik, perusahaan harus melaksanakan dan memberdayakan peningkatan ekonomi masyarakat setempat, membuat dan menyerahkan dokumen pemulihan lahan (reklamasi) dan rencana kegiatan setelah perusahaan tidak beroperasi, penyerahan dana jaminan reklamasi, tata kelola dan pengawasan kawasan pertambangan, tata kelola dan pemurnian mineral yang dihasilkan dari penambangan di Indonesia, divestasi saham secara berjenjang, dan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

3.2 Pemegang IUP atau IUPK Melakukan Tindak Pidana

Lebih dari lima puluh tindak pidana (pelanggaran) yang diatur oleh konstitusi dan diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana dibidang ekonomi. Setelah pengaturan "hukum administrasi negaranya" sebelumnya, sanksi pidananya diatur paling belakang dalam undang-undang yang bersangkutan. Itu karena standar tindak pidana ekonomi sebenarnya termasuk dalam ruang lingkup hukum administrasi negara, atau kebijakan pemerintah di bidang perekonomian. Namun, untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan administrasi yang ada dalam Undang-undang, hukum administrasi negara harus didukung oleh hukum pidana disebut *the last resort* (Tumpal Halomoan, 2020). Dengan kata lain dianut di dalam konsep hukum pidana di sini sebagai upaya terakhir "*ultimum remedium*" (Pangaribuan, 2019).

Menurut pendapat Prof. Andi Hamzah, tindak pidana ekonomi juga disebut sebagai "tindak pidana di bidang perekonomian adalah tindak pidana khusus dalam hukum pidana yang materinya diatur dalam undang-undang khusus. Hukum pidana ekonomi merupakan bagian dari hukum pidana, yang merupakan corak tersendiri, yaitu corak ekonomi" (Pangaribuan, 2019).

Undang-undang energi dan sumber daya mineral merupakan salah satu ketentuan yang mengatur kejahatan ekonomi yang bergerak di sektor ekonomi, khususnya kegiatan pertambangan (UU No. 3

Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, 2020).

3.3 Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Karena Pailit

Dalam dunia bisnis, pailit adalah istilah yang menggambarkan keadaan seorang debitur yang menghadapi kesulitan untuk membayar utang mereka. Istilah "kepailitan" berasal dari kata "pailit" dalam bahasa Belanda, yang berarti kebangkrutan (Khalid et al., 2022).

Kepailitan adalah proses mengumpulkan, mendaftarkan, dan mengoptimalkan aset debitor yang mengalami gagal bayar, dan didistribusikan kepada kreditor.

Kemudian menyangkut syarat untuk dapat dijatuhkan dan dinyatakan pailit termasuk atas syarat pailit untuk perusahaan yang memiliki IUP atau IUPK harus memenuhi persyaratan pailit. Seorang kreditor hanya dapat mengajukan permohonan pailit jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan secara yuridis. Berikut ini adalah syarat-syarat pengajuan pailit: adanya Seorang debitur, mempunyai dua atau lebih kreditor atau lebih dari satu perusahaan mempunyai utang, ada permohonan pernyataan pailit, dan beberapa hutang telah dinyatakan jatuh tempo dan masih dapat ditagih.

Seorang debitur yang mengalami gagal bayar dan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan niaga, setelah perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan. Oleh karena itu, aset debitor dapat dibagikan kepada kreditor. Status pailit pada perusahaan hanya akan berlaku setelah pengadilan niaga membuat keputusan, baik atas permohonan kreditor maupun sendiri. Menurut undang-undang atau keputusan pengadilan, semua aset atau harta milik suatu perusahaan harus dijual untuk melunasi utang perusahaan kepada krediturnya jika perusahaan tersebut dinyatakan pailit.

Pemerintah dapat mencabut izin IUP dan IUPK terhadap perusahaan pertambangan yang pailit setelah mendapatkan keputusan pengadilan niaga yang bersifat final. Pencabutan IUP oleh pemerintah dipandang lebih bermanfaat dan berkeadilan dilihat dari perspektif ekonomi. lahan-lahan yang telah diberikan dapat diberikan izin kembali kepada pemegang IUP perusahaan yang lain sehingga lebih bermanfaat dibandingkan tetap diberikan kepada perusahaan yang telah pailit menurut keputusan pengadilan. Pemberian IUP kepada perusahaan yang baru dapat mendatangkan penerimaan negara serta dapat memberdayakan masyarakat sekitar kawasan IUP sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

3.4 Dasar Kewenangan Kepala BKPM dalam Menerbitkan/Pencabutan Izin Pertambangan

Wewenang dan kewenangan pemerintah sendiri diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. wewenang adalah hak yang dimiliki atau kekuatan yang dimiliki badan dan/atau pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Dan Kewenangan pemerintah, juga dikenal sebagai kewenangan, adalah kekuatan yang dimiliki badan dan/atau pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam urusan pemerintahan.

Asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*), juga dikenal sebagai prinsip dasar dari konsepsi negara hukum. Berdasarkan prinsip ini, tersirat bahwa kewenangan pemerintah berasal dari perundang-undangan, yang berarti bahwa sumber otoritas tersebut diatur dalam perundang-undangan. Secara teoritis, ada tiga cara berbeda di mana undang-undang ini dapat memberikan kewenangan melalui tiga cara, yakni atribusi, delegasi, dan mandat (Ilmar, 2014) .

Menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt pengertian delegasi adalah "pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya (*delegatie is overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*)" (Ilmar, 2014).

Merujuk kepada ketentuan Pasal 1 angka 30 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

"Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi"

Sedangkan, menurut ketentuan tersebut pendelegasian kewenangan menjadi sah secara hukum apabila ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi memiliki kriteria yaitu diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya, ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah, dan merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.

Mempertimbangkan ketentuan syarat pendelegasian yang diatur di dalam Undang-undang, bentuk kewenangan delegasi yang dimiliki oleh Kepala BKPM untuk menerbitkan dan atau mencabut IUP menurut hukum harus dalam bentuk pelimpahan kewenangan delegasi yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Presiden. Dasar kewenangan delegasi yang dimiliki oleh Kepala BKPM untuk menerbitkan dan atau mencabut IUP tidak diatur di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Presiden.

Selama ini, kewenangan delegasi Kepala BKPM untuk menerbitkan IUP dan atau mencabut IUP hanya diatur dengan Peraturan Menteri ESDM yaitu "Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepala BKPM, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun 2020". Bahwa dasar kewenangan delegasi untuk menerbitkan IUP yang tetap menurut hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang di peruntukan kepada kewenangan delegasi kepada untuk menerbitkan IUP kepada Gubernur

Bahwa dari uraian dasar kewenangan dan bentuk peraturan sebagai pelimpahan kewenangan di atas maka secara hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan Kepala BKPM tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk menerbitkan IUP dan atau mencabut IUP karena dasar kewenangan delegasi yang diterima hanya berdasarkan peraturan menteri. Bahwa karena tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk menerbitkan dan atau mencabut IUP maka implikasi hukum yang akan timbul adalah banyaknya IUP yang telah diterbitkan dan atau telah di cabut termasuk namun tidak terbatas pada pencabutan IUP setelah terbentuknya satuan tugas yang melakukan evaluasi IUP-IUP akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlawanan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta.

Kamis 6 Januari 2022, Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana pencabutan sebanyak 2.078 IUP di sektor pertambangan sebagai akibat dari ketidakmampuan perusahaan pertambangan untuk menyerahkan RKAB. Selain itu, izin tersebut dicabut karena telah diberikan selama bertahun-tahun tetapi tidak dilaksanakan. Selama tahun 2022 Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi telah mencabut 1.118 IUP dan 15 IPKH. Izin-izin ini merupakan bagian dari 2.078 IUP, 192 ISK, dan 34.448 hektar HGU perkebunan yang ditelantarkan, yang diumumkan Presiden Joko Widodo pada Januari 2022 (Saptowalyono, 2022).

Tabel 1. Jumlah IUP dan Izin penggunaan kawasan hutan (IPKH) yang di cabut tahun 2022

Institusi	Tahun	Target	Total dicabut	Keterangan
BKPM	2022	2.078	1.118	IUP
			15	IPKH

Sumber: Kompas

BKPM pada tahun 2022 telah mencabut sebanyak dari 1.118 IUP dengan, total luas areal luas yang dicabut 2.707.443 hektar (Saptowalyono, 2022). Dengan rincian dapat dilihat di tabel 2.

Tabel 2. Rincian IUP dan luas lahan yang dicabut

IUP	Luas (hektar)	Rincian
1.118	2.707.443	nikel seluas 161.254 hektar, batu bara 914.136 hektar, tembaga 51.563 hektar, bauksit 311.294 hektar, timah 374.000 hektar, emas 529.869 hektar, dan mineral lainnya 365.200 hektar

Sumber : Kompas

Dalam hal alasan yang melatarbelakangi pencabutan izin, informasi yang ada menunjukkan bahwa IUP diberikan kepada pengusaha tetapi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Contohnya, IUP ini digunakan untuk digadaikan di bank, diperjual belikan, diambil hanya untuk ditaruh di pasar keuangan tanpa digunakan untuk investasi riil di lapangan, IUP dipegang hanya untuk ditahan sampai beberapa dekade kemudian baru dikelola, atau IUP ada tetapi tidak digunakan atau belum mengajukan RKAB (Saptowalyono, 2022).

Dari pencabutan IUP yang dilakukan oleh Kepala BKPM ada beberapa pihak yang merasa dirugikan melakukan upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta antara PT. Prospek Bumindo Sejahtera selaku Penggugat melawan Menteri Investasi/Kepala BKPM selaku Tergugat yang di dalam putusannya membatalkan surat pencabutan IUP yang dilakukan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 20220218-01-97206 tanggal 18 Februari 2022 (PTUN, 2022). kemudian pengajuan PTUN, PT. Perisai Prima Utama selaku Penggugat melawan Menteri Investasi/ Kepala BKPM selaku Tergugat yang di dalam putusannya membatalkan surat pencabutan yang diterbitkan oleh Kepala BKPM Nomor 20220405-01-38401 tanggal 5 April 2022 (PTUN, 2023).

4. KESIMPULAN

Secara hukum pencabutan IUP memiliki 3 (tiga) klasifikasi yaitu pencabutan IUP karena pemegang IUP tidak menjalankan kewajibannya, pencabutan IUP karena pemegang IUP melakukan tindak kejahatan (tindak pidana), dan terakhir pencabutan IUP karena perusahaan yang memegang IUP dalam keadaan pailit. Pencabutan IUP oleh pemerintah dipandang lebih bermanfaat dan berkeadilan dilihat dari perspektif ekonomi. Pada tahun 2022, pemerintah merencanakan pencabutan sebanyak 2.078 IUP disebabkan IUP tersebut tidak digunakan atau tidak dapat memenuhi RKAB. Selama tahun 2022, Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi telah mencabut 1.118 IUP dan 15 IPKH dari target 2.078 yang direncanakan. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Administrasi Pemerintahan menerangkan bahwa bentuk dasar peraturan untuk memberikan kewenangan delegasi kepada badan atau organ pemerintahan lain adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Selama ini, landasan kewenangan delegasi yang dimiliki Kepala BKPM dalam menerbitkan IUP dan atau mencabut IUP adalah berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala BKPM. Bahwa atas dasar kewenangan delegasi yang dimiliki Kepala BKPM tersebut maka secara hukum penerbitan izin dan atau pencabutan izin yang diterbitkan oleh Kepala BKPM telah bertentangan dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

REFERENCES

- Adhari, A., Tania, N., & Poliman, H. (2021). PENINGKATAN PEMAHAMAN JAKSA TERHADAP KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERTAMBANGAN. *Prosiding SENAPENMAS*. <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15132>
- Afiat, M. N., Tondi, L., Sulawesi, S., & Bana, S. (2018). The Optimization Role of Corporate Social

- Responsibility (CSR) In a Nickel Mining Company Improving the Welfare of the Communities in North Konawe. *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)*, 20(July 2018).
- Arini, D. P. (2021). Pelaksanaan Izin Pertambangan Batu Kapur di Gunung Sadeng Jember Perspektif Hukum Lingkungan. *Rechtenstudent*, 2(2). <https://doi.org/10.35719/rch.v2i2.62>
- Carebesth, S., & Bahari, S. (2012). Merauke Integrated Food And Energy Estate (MIFEE) Berkah atau Bencana Bagi Rakyat Papua? *Bina Desa: Pembaharuan Agraria*.
- Desi, A., Kusuma, A., Taufik, M., & Kurniawan, A. (2013). Analisa Tingkat Pergerakan Tanah di Area Tambang Terbuka Ditinjau dari Survey Terestris dan Data Geologi (Studi Kasus : Wilayah MOD PT Kaltim Prima Coal/KPC). *Jurnal Teknik Pomits*, X(X), 1–6. <http://digilib.its.ac.id/public/ITS-paper-30004-3509100045-Paper.pdf>
- Fikri, C. R. (2018). Analisis Pengaruh Produk Domestik Bruto, Ekspor, Dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertambangan Indonesia. *Jurnal Ilmiah*, 6(2).
- Hardoko, A., Susilo, & Pardosi, J. (2016). Conflict resolution with management design of synergy program revitalisation between government, corporation (CSR) and society on the basis of economic efficiency corridor in East Kalimantan. *Asian Social Science*, 12(7). <https://doi.org/10.5539/ass.v12n7p37>
- Hermanto, A. B. (2018). Politik Hukum Dalam Demokrasi Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 4(1), 4–28. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/680>
- Joni Prasetyo, M. (2023). Pemberlakuan Prinsip Kedaulatan Wilayah Menurut Hukum Internasional sebagai Unsur Berdirinya Negara. *Lex Administratum*, 11(1).
- Juwono, H. (2020). Penguatan Nilai Pancasila di Tengah Disrupsi Moral Generasi. *MOMENTUM : Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 9(2). <https://doi.org/10.29062/mmt.v9i2.97>
- Khairiyati, F. (2018). KAJIAN TEORISTIS PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN WARALABA DIKAITKAN DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK (Studi Kasus Di C.V Rocket Fried Chicken). *RECHTSREGEL Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.32493/rjih.v1i1.1923>
- Khalid, A., Riswandi, I., & Salamiah, S. (2022). ASPEK-ASPEK HUKUM TENTANG PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 14(1), 218. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.6171>
- Khumayah, S., Hardjowikarto, D., & Yulistiani, Y. (2020). Analisis Kebijakan Kampung Kb Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Cirebon. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(3). <https://doi.org/10.36418/jiss.v1i3.34>
- Krisnawati, D., Trisiana, A., Mey, E., Elvidna, V., Puspita, Y. M. B., & Mardiana, Z. (2020). KETAHANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MASA PANDEMIK COVID- 19. *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Kusumo, T. (2020). ANALISIS YURIDIS PENERAPAN KONSEP LEX SPESIALIS SISTEMATIS PADA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG PERTAMBANGAN DIKAITKAN DENGAN AJARAN PERBARENGAN (CONCURSUS IDEALIS) DALAM HUKUM PIDANA. *Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.36085/jpk.v3i2.1202>
- Mahargiyantie, S. (2020). Peran Strategis Bank Syariah Indonesia dalam Ekonomi Syariah di Indonesia. *Al - Misbah*, 1(2).
- Maryanti, S. (2015). ANALISIS SEKTOR UNGGULAN TERHADAP KINERJA EKONOMI DALAM MENYERAP TENAGA KERJA DI KOTA PEKANBARU. *Pekbis Jurnal*, Vol 7 No 1(Sektor Unggulan dan kinerja ekonomi).
- Mendrofa, S. T. (2021). Pancasila sebagai pemersatu bangsa negara Indonesia. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi Dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 6(2). <https://doi.org/10.35329/mitzal.v6i2.2676>
- Nongtji, B. (2013). Konsep “Efisiensi-Berkeadilan Dalam Demokrasi Ekonomi Menurut Pasal 33 Ayat (4) Uud Nri 1945 Dalam Perspektif Perlindungan Bagi Usaha Kecil. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(4), 251–260. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5814>

- Pulungan, M. S. (2019). KONSEPSI BANGUN PERUSAHAAN KOPERASI: KERANGKA PEMIKIRAN BADAN USAHA YANG IDEAL MENURUT PASAL 33 AYAT (1) UUD 1945. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2001>
- Rahardjo, M. D. (2003). Evaluasi dan Dampak Amendemen UUD 1945 Terhadap Perekonomian di Indonesia. *Unisia*, 26(49). <https://doi.org/10.20885/unisia.vol26.iss49.art3>
- Rahmat, R. (2018). HARMONISASI HUKUM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKEADILAN, DEMOKRATIS DAN BERKELANJUTAN. *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI*, 2(2). <https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.30>
- Rahmat, R. (2020). HARMONISASI HUKUM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKEADILAN, DEMOKRATIS DAN BERKELANJUTAN. *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI*, 2(2). <https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.24>
- Rissy, Y. Y. W. (2022). PENDEKATAN NEGARA HUKUM KRISIS EKONOMI: UPAYA MENDAMAIKAN PERTENTANGAN ANTARA PEMBATAAN DAN PELONGGARAN HUKUM DAN DISKRESI BAGI PRESIDEN (EKSEKUTIF). *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v7.i1.p103-122>
- Sonata, D. L. (2015). METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- Styaningrum, F. (2021). KONSEP SISTEM EKONOMI KERAKYATAN DALAM PEMBERDAYAAN UMKM INDONESIA. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*. <https://doi.org/10.24843/eeb.2021.v10.i08.p01>
- Suardi, D. (2021). Strategi Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Umat. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20(02). <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i02.693>
- Suhardi, S., & Darmansyah, D. (2019). UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM MEWUJUDKAN PELESRTARIAN DAN KEBERLANJUTAN TATA RUANG DAERAH. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 1(1). <https://doi.org/10.31764/jgop.v1i1.945>
- Sulaksono, A. (2014). Pengaruh Produksi Batubara Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat pada Era Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Penelitian. Universitas ...*, 22. <http://agussulaksono.staff.gunadarma.ac.id/Publications/files/2786/PENGARUH+%09PRODUKS I+BATUBARA.pdf>
- Sunaryo, P. A., Muaja, H. S., & Rumimpunu, D. (2021). Pengaturan Hukum Mengenai Kelaikudaraan Dan Pengoperasian Pesawat Udara Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. *Lex Administratum*, IX(3).
- Surya, J., & Saleh, R. (2021). Pengaruh Leverage Dan Struktur Kepemimpinan Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2018. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 47(4).
- Suryono, A. (2018). KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2). <https://doi.org/10.31334/trans.v6i2.33>
- Tumpal Halomoan, W. (2020). PENERAPAN SANKSI ALTERNATIF SELAIN PIDANA PENJARA TERHADAP PELANGGARAN ADMINISTRASI DALAM TINDAK PIDANA. *Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.36085/jpk.v3i2.1203>
- Tundzirawati, T., & Rusyidi, B. (2015). UPAYA PENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK JALANAN. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13231>
- Winarno, R. (2005). PENERAPAN PRINSIP DEMOKRASI EKONOMI, KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM HUKUM PENANAMAN MODAL. *Perspektif*, 10(4). <https://doi.org/10.30742/perspektif.v10i4.199>
- Yusuf, N., Hasan, F., & Niu, F. A. L. (2019). PEMIKIRAN MUHAMMAD HATTA TENTANG EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. *Potret Pemikiran*, 23(1). <https://doi.org/10.30984/pp.v23i1.973>

- Pahlevi, R. (2022, January 7). ESDM Cabut Izin 2.078 Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Ini Sebarannya! *Www.Katadata.Co.Id*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/07/esdm-cabut-izin-2078-usaha-pertambangan-mineral-dan-batu-bara-ini-sebarannya>
- Saptowalyono, C. A. (2022). Target Tak Tercapai, Baru 1.118 Izin Usaha Pertambangan Dicabut. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/04/25/target-tak-tercapai-baru-1118-izin-usaha-pertambangan-dicabut>
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi Ekonomi*. PT Kompas Media Nusantara.
- Ilmar, A. (2014). *Hukum Tata Pemerintahan*. Prenadamedia Group.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum "Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel"* (A. Yunus, Ed.; ke-empat). Mega Cakrawala.
- Pangaribuan, L. M. P. (2019). *Tindak Pidana Ekonomi dan Anti Korupsi*. Papa Sinar Sinanti.
- Saleng, A. (2004). *Hukum Pertambangan*. UII Press.
- Sidabolak, J. (2012). *Analisis Terhadap Pengaturan peran Perusahaan Dalam pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*. Hukum Perusahaan.
- Pangaribuan, L.M.P. (2019). *Tindak Pidana Ekonomi dan Anti Korupsi*. Jakarta: Papa Sinar Sinanti.
- UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- PTUN. (2022). Putusan Pengadialan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 236/G/2022/PTUN.JKT.
- PTUN. (2023). Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 16/G/2023/PTUN.JKT.
- Rahmawati, R., Juniar, A., & Wardhana, A. (2017). *Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan Dan Pertambangan (PBB P3) Di Kanwil Dirjen Pajak Kalselteng*. Prosiding Seminar Nasional AIMI.

